Sindoro
CENDIKIA PENDIDIKAN
ISSN: 3025-6488

Vol. 18 No 12
Palagiarism Check 02/234/67/78

Internalisasi Nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam Memperkuat Wawasan Kebangsaan pada Masyarakat Multikultural

Rifa Nurfauziyah[1], Muhammad Cahya Hernandra[2]
rifanurfauziyah16@gmail.com[1], muhammadcahyahernandra@gmail.com[2]
Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

ABSTRAK

Masyarakat Indonesia bersifat multikultural dengan keragaman suku, agama, ras, dan antargolongan. Keragaman ini merupakan kekayaan bangsa, tetapi berpotensi memicu konflik sosial apabila tidak dikelola dengan baik. Artikel ini bertujuan menganalisis proses internalisasi empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, dalam memperkuat wawasan kebangsaan, serta kaitannya dengan pendidikan multikultural dan moderasi beragama. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa wawasan kebangsaan terdiri atas tiga unsur, yaitu paham, rasa, dan semangat kebangsaan, yang diwujudkan dalam cinta tanah air dan bela negara. Berdasarkan sintesis pustaka, internalisasi nilai kebangsaan yang dipadukan dengan pendidikan multikultural dan moderasi beragama berpotensi membangun imunitas sosial terhadap radikalisme, eksklusivisme, dan disintegrasi bangsa, terutama bila dilakukan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, budaya masyarakat, dan ruang digital. Artikel ini mengusulkan model konseptual penguatan wawasan kebangsaan sebagai bahan kajian lanjutan.

Kata kunci: internalisasi nilai, empat pilar kebangsaan, wawasan kebangsaan, bela negara, pendidikan multikultural, moderasi beragama

ABSTRACT

Indonesian society is multicultural, comprising diverse ethnic, religious, racial, and social groups. This diversity is a national asset, but it may also trigger social conflict if poorly managed. This article analyzes how the four pillars of the nation (Pancasila, the 1945 Constitution, the Unitary State of the Republic of Indonesia, and Bhinneka Tunggal Ika) are internalized to strengthen national consciousness, and how this relates to multicultural education and religious moderation. Using a qualitative literature review, the study finds that national consciousness consists of three elements (national understanding, national sentiment, and national spirit) that manifest in love of the homeland and state defense. The literature suggests that integrating internalization of national values with multicultural education and religious moderation can build social immunity against radicalism, exclusivism, and

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author
Publish by : Sindoro

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

national disintegration, particularly when delivered through formal, non-formal, community-cultural, and digital channels. A conceptual model is proposed for further study.
Keywords: *value internalization, four pillars of the nation, national consciousness, state defense, multicultural education, religious moderation*

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal dengan keragaman suku, agama, ras, dan antargolongan yang membentuk mozaik kebudayaan yang unik. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengolah hasil Sensus Penduduk 2010, terdapat 1.331 kategori suku bangsa di Indonesia (BPS, 2012). Keberagaman ini menjadi kekayaan sekaligus tantangan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam praktiknya, perbedaan identitas dapat memunculkan gesekan sosial, konflik antarumat beragama, serta intoleransi dan diskriminasi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kebinekaan perlu terus diimbangi dengan semangat inklusivitas dalam kehidupan sosial.

Pada era digital, tantangan terhadap integrasi bangsa semakin kompleks. Intoleransi, politik identitas menjelang kontestasi politik, dan polarisasi di media sosial dapat mengikis rasa kebangsaan, khususnya pada generasi muda. Ruang digital juga mempercepat penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, ujaran kebencian, dan konten yang mengeksploitasi perbedaan identitas. Derasnya globalisasi dapat memengaruhi nilai lokal dan patriotisme apabila tidak diimbangi dengan literasi kebangsaan yang kritis dan terbuka.

Untuk menghadapi potensi disintegrasi tersebut, penguatan wawasan kebangsaan melalui pemahaman empat pilar kebangsaan menjadi penting. Pancasila berperan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa; UUD 1945 menjamin hak dan kewajiban warga negara; NKRI menegaskan bentuk negara; dan Bhinneka Tunggal Ika berfungsi sebagai semboyan pemersatu yang merawat keragaman di atas persatuan. Keempat pilar ini bukan sekadar doktrin formal, melainkan fondasi nilai untuk membentengi jati diri bangsa dari benturan ideologi dan disintegrasi internal (Latif, 2011; UUD 1945).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji wawasan kebangsaan dan pendidikan kewarganegaraan. Hanipasa dkk. (2017) membahas peran guru PPKn dalam mengembangkan nilai wawasan kebangsaan dan cinta tanah air, sedangkan Sofyan dan Sundawa (2015) menganalisis hubungan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan wawasan kebangsaan dan semangat nasionalisme mahasiswa. Ruyadi dan Supriyono (2024) juga membahas materi wawasan kebangsaan bagi peserta didik sekolah dasar. Kajian-kajian tersebut belum secara khusus menyintesiskan unsur-unsur wawasan kebangsaan (paham, rasa, dan semangat) dengan empat pilar, pendidikan multikultural, moderasi beragama, serta ruang digital dalam satu kerangka konseptual.

Berdasarkan celah tersebut, rumusan masalah artikel ini adalah: (1) bagaimana hakikat dan unsur-unsur wawasan kebangsaan; (2) bagaimana wawasan kebangsaan diwujudkan dalam cinta tanah air dan bela negara; dan (3) bagaimana internalisasi empat pilar kebangsaan, yang dipadukan dengan pendidikan multikultural dan moderasi beragama, dapat memperkuat wawasan kebangsaan pada masyarakat multikultural. Secara teoretis, artikel ini memperkaya kajian kebangsaan dan pendidikan kewarganegaraan multikultural. Secara praktis, artikel ini diharapkan menjadi rujukan bagi lembaga pendidikan, pemerintah, dan pegiat media sosial dalam menyusun strategi literasi kebangsaan yang inklusif dan kontekstual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Penelusuran literatur dilakukan melalui Google Scholar, GARUDA, DOAJ, dan laman resmi lembaga pemerintah dengan kata kunci "wawasan kebangsaan", "empat pilar kebangsaan", "bela negara", "pendidikan multikultural", "moderasi beragama", dan "literasi digital kebangsaan". Literatur utama yang ditelaah diterbitkan pada rentang 2011–2025, sedangkan karya klasik dan peraturan perundang-undangan digunakan sebagai landasan konseptual dan yuridis. Sumber data berupa buku, artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga, dan peraturan perundang-undangan. Data dikumpulkan melalui penelusuran dan pembacaan dokumen, kemudian dianalisis dengan teknik analisis isi (content analysis) melalui tiga tahap: reduksi data, kategorisasi, dan sintesis untuk merumuskan model konseptual.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hakikat Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan dipahami sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang berpijak pada Pancasila dan UUD 1945. Hanipasa dkk. (2017) menggambarkannya sebagai cara pandang bangsa tentang diri dan lingkungannya yang menyadarkan pentingnya hidup bersama atas dasar kesamaan hak dan kewajiban di depan hukum. Ruyadi dan Supriyono (2024) menyebutnya sebagai jiwa dan cita-cita bangsa yang harus diwujudkan secara utuh agar kesadaran berbangsa tumbuh kokoh. Dalam kajian wawasan nusantara, konsep ini sering disamakan dengan cara pandang bangsa dalam mencapai tujuan nasional.

Secara teoretis, Anderson (1983) menyebut bangsa sebagai "komunitas terbayang" (imagined communities), yakni ikatan yang lahir dari kesadaran kolektif yang dibangun melalui narasi, simbol, bahasa, dan pendidikan, bukan dari perjumpaan langsung seluruh anggotanya. Dalam konteks Indonesia, wawasan kebangsaan menempatkan kepentingan persatuan di atas kepentingan golongan tanpa menghapus identitas primordial warganya (Latif, 2011). Sofyan dan Sundawa (2015) menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan berkaitan dengan penguatan wawasan kebangsaan dan semangat nasionalisme mahasiswa. Dengan demikian, wawasan kebangsaan bersifat dinamis dan perlu terus dirawat melalui pendidikan serta pengalaman sosial yang inklusif.

B. Tiga Unsur Wawasan Kebangsaan: Paham, Rasa, dan Semangat

Literatur kewarganegaraan di Indonesia merumuskan wawasan kebangsaan ke dalam tiga unsur yang harus diwujudkan secara menyeluruh agar kesadaran berbangsa tumbuh kokoh (Ruyadi & Supriyono, 2024). Rasa kebangsaan tumbuh dari kebersamaan sosial yang dibentuk oleh kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan. Rasionalisasi rasa kebangsaan melahirkan paham kebangsaan, yaitu pemikiran tentang hakikat dan cita-cita kehidupan bangsa. Rasa dan paham kebangsaan secara bersama kemudian mengobarkan semangat kebangsaan. Ketiganya dapat dipetakan ke dalam tiga dimensi yang lazim dipakai dalam pendidikan karakter, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Unsur wawasan kebangsaan dan dimensinya

Unsur	Dimensi	Pengertian	Contoh perwujudan (ilustrasi penulis)
Paham kebangsaan	Kognitif	Pemahaman tentang hakikat bangsa, sejarah, dasar negara, dan cita-cita bersama	Memahami sila-sila Pancasila, sejarah pergerakan nasional, dan isi UUD 1945

Unsur	Dimensi	Pengertian	Contoh perwujudan (ilustrasi penulis)
Rasa kebangsaan	Afektif	Kesadaran dan keterikatan emosional sebagai satu bangsa yang tumbuh dari kebersamaan	Bangga berbahasa Indonesia, empati pada sesama warga lintas identitas
Semangat kebangsaan	Konatif	Dorongan bertindak untuk bangsa, hasil perpaduan rasa dan paham	Toleran, taat hukum, gotong royong, berpartisipasi dalam bela negara

Pemetaan ini menjelaskan mengapa internalisasi nilai tidak cukup berhenti pada penyampaian pengetahuan. Pengetahuan tentang empat pilar baru membangun paham kebangsaan; rasa kebangsaan tumbuh melalui pengalaman hidup bersama dalam keberagaman; dan semangat kebangsaan terlihat dalam perilaku sehari-hari.

C. Cinta Tanah Air

Cinta tanah air merupakan wujud nyata rasa kebangsaan, yaitu kecintaan dan kebanggaan terhadap tanah tumpah darah, bangsa, dan negara. Nasionalisme dipahami sebagai paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, sedangkan patriotisme tampak dalam kesediaan berkontribusi dan berkorban demi kemajuan tanah air. Hanipasa dkk. (2017) menekankan bahwa wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air perlu dikembangkan bersama melalui pendidikan kewarganegaraan. Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, cinta tanah air dan kesalehan beragama tidak perlu dipertentangkan karena keduanya dapat dipadukan melalui penghormatan terhadap kesepakatan kebangsaan dan tanggung jawab sosial (Latif, 2011).

D. Bela Negara

1. Konsep dan dasar hukum

Bela negara merupakan perwujudan semangat kebangsaan dalam tindakan. Menurut penjelasan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Landasan konstitusionalnya adalah Pasal 27 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, serta Pasal 30 yang mengatur usaha pertahanan dan keamanan negara melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dengan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung (UUD 1945, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (2)).

Pasal 9 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2002 menegaskan bahwa hak dan kewajiban bela negara diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Ketentuan ini diperkuat oleh UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Kementerian Pertahanan RI, 2021).

2. Bentuk bela negara

Pasal 9 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2002 menyebut empat bentuk keikutsertaan warga negara dalam bela negara:

1. pendidikan kewarganegaraan;
2. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
3. pengabdian sebagai prajurit TNI atau anggota Polri; dan
4. pengabdian sesuai dengan profesi.

Bentuk pertama dan keempat menunjukkan bahwa bela negara tidak selalu bersifat militer. Guru, mahasiswa, tenaga kesehatan, maupun pegiat media sosial dapat membela negara melalui profesinya, misalnya dengan menolak ujaran kebencian dan menyebarkan

informasi yang benar. Pemahaman ini menghubungkan bela negara dengan agenda literasi digital kebangsaan yang dibahas pada bagian H.

3. Nilai dasar bela negara

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara merumuskan lima nilai dasar bela negara yang dapat dipakai sebagai indikator internalisasi nilai kebangsaan:

- kesadaran berbangsa dan bernegara;
- keyakinan pada Pancasila sebagai ideologi negara;
- kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara;
- kemampuan awal bela negara; dan
- cinta tanah air.

Dengan indikator ini, pernyataan bahwa nilai kebangsaan telah terinternalisasi menjadi lebih terukur. Misalnya, peserta didik dapat dinilai dari kemampuannya menghargai teman yang berbeda agama, menolak ujaran kebencian, dan terlibat dalam kerja sama lintas identitas.

E. Internalisasi Empat Pilar Kebangsaan

Internalisasi empat pilar tidak cukup dipahami sebagai penyampaian pengetahuan tentang dasar negara, melainkan sebagai proses menjadikan nilai-nilai tersebut bagian dari sikap dan perilaku sehari-hari. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 menempatkan cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan kepada Pancasila, kerelaan berkorban, serta kemampuan awal bela negara sebagai nilai dasar yang perlu dibina. Temuan ini sejalan dengan hasil kajian pustaka dalam artikel ini, bahwa nilai kebangsaan baru berdampak ketika dioperasionalkan melalui proses belajar yang menyentuh aspek kognitif, afektif, dan perilaku. Peran masing-masing pilar dalam membentuk unsur wawasan kebangsaan diringkas pada Tabel 2.

Tabel 2. Peran empat pilar dalam penguatan wawasan kebangsaan

Pilar	Fungsi dalam kehidupan berbangsa	Kaitan dengan unsur wawasan kebangsaan
Pancasila	Dasar negara dan pandangan hidup yang menyelaraskan keragaman moral dan etika	Landasan paham kebangsaan; sumber nilai bagi rasa dan semangat kebangsaan
UUD 1945	Jaminan konstitusional atas hak dan kewajiban warga negara, termasuk kewajiban bela negara	Dasar hukum bagi perwujudan semangat kebangsaan dalam bela negara
NKRI	Bentuk final negara dan kedaulatan wilayah	Objek kecintaan dan komitmen persatuan (rasa kebangsaan dan cinta tanah air)
Bhinneka Tunggal Ika	Semboyan pemersatu yang merawat keragaman di atas persatuan	Dasar sikap toleran dan inklusif sebagai wujud semangat kebangsaan

F. Pendidikan Multikultural dan Moderasi Beragama

Penguatan nilai kebangsaan semakin efektif bila dipadukan dengan pendidikan multikultural dan moderasi beragama. Pendidikan multikultural menempatkan keragaman sebagai bagian dari realitas sosial dan mendorong kesempatan belajar yang adil bagi seluruh peserta didik (Al Arifin, 2012). Sementara itu, Kementerian Agama Republik Indonesia (2019) menjelaskan moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengambil jalan tengah, menjunjung keadilan, serta menolak ekstremisme. Dengan demikian,

empat pilar menyediakan kerangka nilai dan hukum bersama, pendidikan multikultural menyediakan cara belajar yang menumbuhkan penghargaan atas perbedaan, dan moderasi beragama menyediakan landasan keagamaan yang menolak kekerasan serta eksklusivisme. Ketiganya berpotensi membentuk imunitas sosial terhadap radikalisme, eksklusivisme, dan disintegrasi bangsa.

G. Jalur Penanaman Nilai

Sintesis kajian pustaka menunjukkan bahwa internalisasi nilai kebangsaan perlu berjalan serempak melalui pendidikan formal, nonformal, dan budaya masyarakat. Pada pendidikan formal, guru Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan dapat mengaitkan materi ajar dengan nilai toleransi dan persatuan, sebagaimana dicontohkan dalam pendidikan tinggi Muhammadiyah (Junaedi, 2021). Pendidikan nonformal melalui organisasi kepemudaan, kegiatan keagamaan, dan komunitas belajar memperluas ruang perjumpaan lintas identitas, sedangkan keluarga serta tradisi gotong royong dan musyawarah menjadi tempat nilai itu dihidupi sehari-hari.

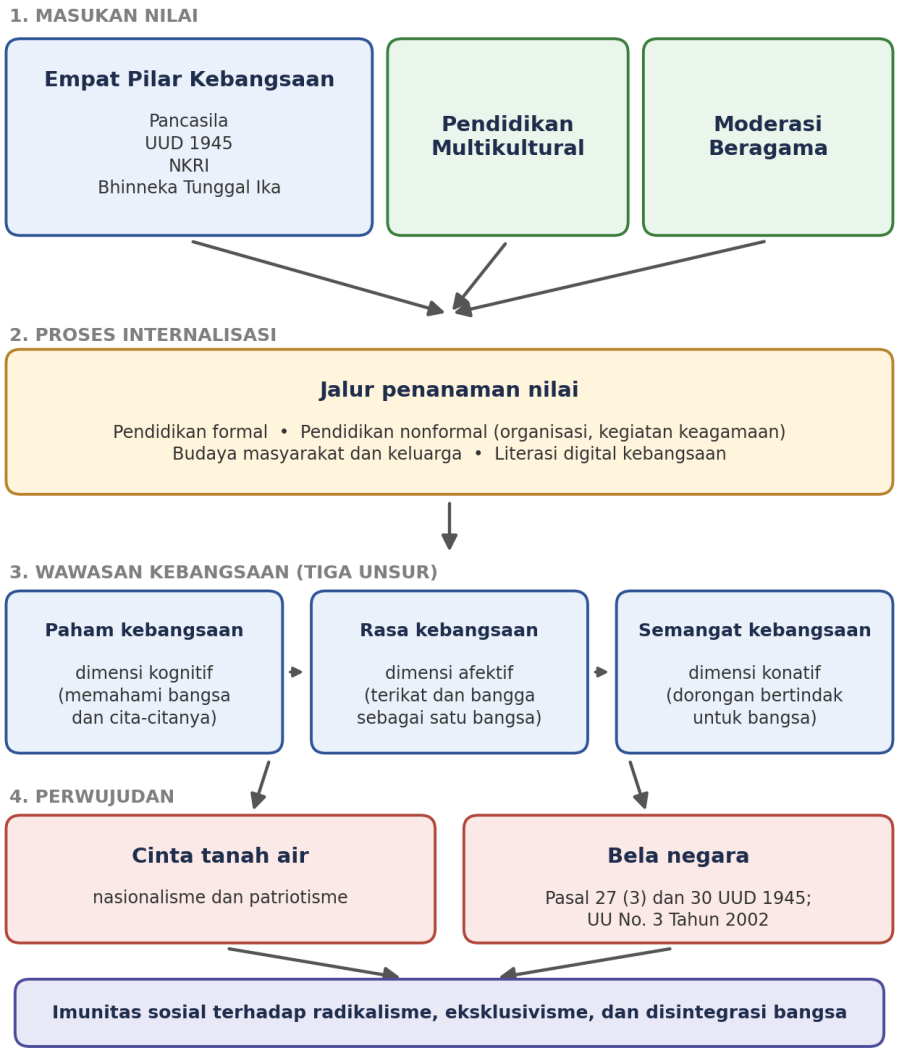
H. Tantangan Ruang Digital dan Literasi Kebangsaan

Tantangan terbesar saat ini berada di ruang digital, tempat polarisasi, politik identitas, dan ujaran kebencian berbasis SARA mudah menyebar. Penyampaian nilai kebangsaan kepada generasi muda karena itu tidak cukup dilakukan secara formalistik, tetapi perlu menggunakan pendekatan digital, partisipatif, dan kontekstual. Literasi digital dan pendidikan Pancasila yang kreatif perlu diarahkan agar generasi muda mampu memverifikasi informasi, berkomunikasi secara etis, dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Karena itu, strategi literasi digital kebangsaan perlu mencakup kemampuan memverifikasi informasi, etika bermedia yang bersumber dari nilai Pancasila dan ajaran agama, serta produksi konten kebangsaan yang kreatif dan relevan bagi generasi muda. Dalam kerangka bela negara, kegiatan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk pengabdian sesuai profesi (UU No. 3 Tahun 2002, Pasal 9 ayat (2)) di ruang digital.

I. Model Konseptual Penguatan Wawasan Kebangsaan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyusun model konseptual pada Gambar 1. Model ini merupakan sintesis atas hasil kajian pustaka dan belum diuji secara empiris. Nilai dari empat pilar kebangsaan, pendidikan multikultural, dan moderasi beragama diinternalisasikan melalui empat jalur (formal, nonformal, budaya masyarakat, dan literasi digital). Proses ini membangun paham, rasa, dan semangat kebangsaan, yang tampak dalam cinta tanah air dan bela negara, dan pada akhirnya berpotensi membentuk imunitas sosial terhadap radikalisme, eksklusivisme, dan disintegrasi bangsa.



Gambar 1. Model konseptual penguatan wawasan kebangsaan (disusun penulis berdasarkan kajian pustaka)

KESIMPULAN

Wawasan kebangsaan terdiri atas tiga unsur yang saling membangun, yaitu paham, rasa, dan semangat kebangsaan, yang diwujudkan dalam cinta tanah air dan bela negara. Berdasarkan kajian pustaka, internalisasi empat pilar kebangsaan akan lebih bermakna bila tidak berhenti pada penyampaian pengetahuan, tetapi dipadukan dengan pendidikan multikultural dan moderasi beragama serta dijalankan melalui jalur formal, nonformal, budaya masyarakat, dan ruang digital. Pendekatan ini berpotensi membangun imunitas sosial terhadap radikalisme, eksklusivisme, dan disintegrasi bangsa.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berbasis studi pustaka sehingga model yang diajukan belum diuji di lapangan. Penelitian selanjutnya disarankan menguji model ini secara empiris, misalnya melalui penelitian tindakan atau survei pada peserta didik dan mahasiswa, dengan indikator lima nilai dasar bela negara dan tiga unsur wawasan kebangsaan.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, B. (1983). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism*. Verso.

.

Hanipasa, R. A., Widodo, R., & Zuriah, N. (2017). Peran guru PPKn dalam mengembangkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air. *Jurnal Civic Hukum, 2*(1), 29–35. https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2021, 25 Maret). *Rembug Nasional Bela Negara Tahun 2021*. https://www.kemhan.go.id/pothan/2021/03/25/rembug-nasional-bela-negara-tahun-2021.html

Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.

Ruyadi, & Supriyono. (2024). Materi minimal wawasan kebangsaan bagi peserta didik sekolah dasar. *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan, 16*(1). https://doi.org/10.26418/jvip.v16i1.50909

Sofyan, F. S., & Sundawa, D. (2015). Hubungan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan peningkatan wawasan kebangsaan dan semangat nasionalisme mahasiswa. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 24(2), 185–198. https://doi.org/10.17509/jpis.v24i2.1455

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Al Arifin, A. H. (2012). Implementasi pendidikan multikultural dalam praksis pendidikan di Indonesia. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, 1(1).

Badan Pusat Statistik. (2012). Kewarganegaraan, suku bangsa, agama, dan bahasa sehari-hari penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010. Jakarta: BPS.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Moderasi beragama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara.